



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 17 Telp/ Fax 0342- 555955  
website: [www.kominfo.blitarkab.go.id/](http://www.kominfo.blitarkab.go.id/) email : [kominfo@blitarkab.go.id](mailto:kominfo@blitarkab.go.id)

**BLITAR**

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 188/12.1 /409.116.1/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2019-2021

KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2017 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang- undang Nomor 09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nonmor 29 Tahun 2014 tentang Istem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Blitar.

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.
- KEEMPAT** : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 22 Januari 2019

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BLITAR**



**EKO SUSANTO, S.T, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690701 199703 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BLITAR  
TAHUN 2019-2021**

Nama OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tugas : Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Daerah  
di Bidang Persandian, dan Urusan Pemerintah Daerah Di Bidang Statistik

Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan Persandian;  
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan Persandian;  
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan Persandian;  
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas ;  
5. Pembinaan UPTD; dan  
6. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama OPD	Definisi Operasional	Sumber Data	Ket
	Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra OPD				
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik	Predikat Kategori PPID	Hasil Penilaian Provinsi	Bid. IKP	
2.			Persentase Sistem Infomasi yang aktif	$\frac{\text{jumlah Sitem Informasi yang dijalankan}}{\text{jumlah Sistem Informasi yang dimiliki}} \times 100\%$	Bidang Informatika	
3.			Persentase data Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu	$\frac{\text{jumlah data pembangunan daerah yang diterbitkan tepat waktu}}{\text{jumlah seluruh data yang diterbitkan}} \times 100\%$	Bidang Statistik & Persandian	

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BLITAR

**EKO SUSANTO, S.T, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621201 199003 1 009